



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 1105 /Pid.Sus/2016/PN.Dps.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

1. Nama lengkap : **I MADE SUKARJA**  
Tempat lahir : Badung  
Umur/Tanggal Lahir : 39 Tahun / 24 April 1977  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
/Kebangsaan  
Tempat tinggal : Tempekan Bambang Kembar, Banjar Kangin,  
Desa Pecatu, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung.  
Agama : Hindu  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Pendidikan : SMA
2. Nama lengkap : **I WAYAN KACEN**  
Tempat lahir : Pecatu  
Umur/Tanggal Lahir : 59 Tahun / tahun 1957  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
/Kebangsaan  
Tempat tinggal : Banjar Dinas Giri Sari, Desa Pecatu, Kecamatan  
Kuta Selatan, Kabupaten Badung.  
Agama : Hindu  
Pekerjaan : Swasta  
Pendidikan : SD

1. Penyidik tidak ditahan ;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Nopember 2016, sampai dengan tanggal 19 Desember 2016 ;
3. Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, sejak tanggal 9 Desember 2016, sampai dengan tanggal 07 Januari 2017 ;
4. Ketua Pengadilan Negeri Denpasar, sejak tanggal 08 Januari 2017, sampai dengan tanggal 08 Maret 2017 ;

Hal 1 dari 27 halaman Putusan No.1105/Pid.Sus/2016/PN Dps.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum yang terdiri dari : Dody Rusdiyanto,SH. Penacara/Lawyer, berkantor /Office Jalan Baja Taki III/6 Gatsu Barat Denpasar baik bertindak bersama ataupun sendiri-sendiri, tanggal 30 Juni 2016, telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar, tanggal 22 Desember 2016, Reg. No.3178/Daf/2016, dibacakan dipersidangan sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 1105/ Pen.Pid.Sus/2016/ PN.Dps., tertanggal 09 Desember 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara pidana yang bersangkutan ;
- Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Denpasar Nomor: 1105 / Pen.Pid.Sus/2016/ PN.Dps., tertanggal 09 Desember 2016 tentang Penentuan Hari Sidang untuk memeriksa dan mengadili perkara pidana yang bersangkutan ;
- Berkas perkara Pidana Nomor : 1105 / Pid.Sus / 2016 / PN. Dps., atas nama :  
I MADE SUKARJA,Dk tersebut ;

Setelah memperhatikan barang bukti dan alat bukti lainnya yang diajukan dipersidangan ;

Setelah mendengar keterangan Terdakwa dan saksi-saksi ;

Setelah mendengar dan memperhatikan tuntutan / requisitoir Jaksa Penuntut

Umum yang pada pokoknya menyatakan agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan ;

1. Menyatakan terdakwa **1. I MADE SUKARJA dan terdakwa 2. I WAYAN KACEN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yaitu “melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5) “ sebagaimana diatur dalam Pasal 158 UU Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **1. I MADE SUKARJA dan terdakwa 2. I WAYAN KACEN** dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda masing-masing sebesar Rp. 15.000.000,00 subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti :
  - 1 (satu) unit Excavator merk CAT, PC 3200, warna Kuning dan kunci,  
**dikembalikan kepada pemiliknya Dwi Nugroho;**

Hal 2 dari 27 halaman Putusan No.1105/Pid.Sus/2016/PN Dps.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) unit dump truck merk Isuzu/NKR 71 HD E2-2, Warna putih No. Pol DK-9556-GY, STNK dan Kunci, **dikembalikan kepada pemiliknya I Ketut Sogoarta;**

- 1 (satu) unit dump truck merk Mitsubishi/FE 349 H, Warna kuning No. Pol DK-9419-EF, STNK dan Kunci, dikembalikan kepada **pemiliknya I Wayan Suparta, SE;**
- 1 (satu) buah buku catatan Penjualan Lime Stone (Batu kapur);
- 1 (satu) buah kalkulator merk casio;
- 1 (satu) buah Pulpen;
- 1 (satu) lembar surat perjanjian penataan lahan

**Tetap terlampir dalam berkas**

- Uang tunai sebanyak Rp. 6.900.000,- (enam juta Sembilan ratus ribu rupiah), **dirampas untuk negara.**
4. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dibebankan kepada masing-masing terdakwa.

Setelah mendengar pembelaan lisan dari terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman pada Majelis Hakim oleh karena ia telah menyesali perbuatannya, terdakwa sebagai tulang punggung keluarga dan berjanji tidak akan mengulangi lagi, dan atas pembelaan tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap dengan tuntutan nya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan dengan surat dakwaan tertanggal 16 Desember 2016, dibawah register perkara No. Reg.Perkara PDM - 803 / DENPA / TPUL / 128 / 2016, sebagai berikut ;

----- Bahwa mereka Terdakwa 1. I MADE SUKARJAdan terdakwa 2. I WAYAN KACEN pada hari Jum'at tanggal 17 Juni 2016 sekira pukul 14.00 wita atau pada waktu tertentu dalam bulan Juni tahun 2016 atau bertempat di Jalan Pura Cupitan, Banjar Dinas Giri Sari, Desa Pecatu, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, yang berwenang memeriksa dan mengadili, *sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf a yaitu IUP yang diberikan oleh Bupati/Walikota apabila WIUP berada dalam satu wilayah kabupaten/kota* yang dilakukan Terdakwa antara lain dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, pada saat saksi JOKO WIJAYANTO dan saksi DEWA PUTU WIRADI PUTRA dari Dit reskrimsus Polda Bali melakukan penyelidikan di wilayah Kabupaten Badung

Hal 3 dari 27 halaman Putusan No.1105/Pid.Sus/2016/PN Dps.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dan menemukan kegiatan / usaha penambangan batu kapur/lime stone di Jalan Pura Cupitan, Banjar Dinas Giri Sari, Desa Pecatu, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung, yang mana pada saat itu kegiatan di lokasi penambangan adalah menggali batu dan kapur yang ada di lokasi dengan menggunakan alat berat berupa excavator, kemudian selanjutnya batu dan kapur dijual kepada pembeli dengan menggunakan truck;
- Bahwa selanjutnya saksi Polisi JOKO WIJAYANTO dan saksi DEWA PUTU WIRADI PUTRA menanyakan pada pekerja yang berada ditempat tersebut yaitu saksi Achmad Yohandik, dan saksi Abdul Latip, pada saat penangkapan diketahui pemilik dari usaha penambangan batu dan kapur tersebut adalah terdakwa 1. I WAYAN SUKARJA, sedangkan pemilik lahan yang dijadikan lokasi pertambangan batu kapur adalah milik terdakwa 2. I WAYAN KACEN;
  - Bahwa menurut keterangan terdakwa 1. I MADE SUKARJA menjual lime stone dengan harga Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per truck ukuran 6 meter kubik, sedangkan untuk truck ukuran 9 meter kubik dijual dengan harga Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan untuk batu kapur dijual dengan harga Rp. 380.000,00 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) per truck ukuran 6 meter kubik;
  - Bahwa mereka terdakwa sudah menjalankan usaha penggalian batu kapur/lime stone sejak 31 Mei 2014 sampai dengan ditangkap dengan pembagian hasil terdakwa 2. I WAYAN KACEN sebagai pemilik lahan mendapat 1/3 dari harga hasil penjualan lime stone/batu kapur sedangkan terdakwa 1. I MADE SUKARJA selaku pengelola usaha mendapat 2/3 bagian dari hasil penjualan lime stone;
  - Bahwa mereka Terdakwa 1. I MADE SUKARJA dan terdakwa 2. I WAYAN KACEN dalam melakukan kegiatan penambangan batu dan kapur tersebut tidak memiliki ijin usaha pertambangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 6 UURI No.4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara;
  - Bahwa kegiatan yang dilakukan oleh mereka Terdakwa 1. I MADE SUKARJA dan terdakwa 2. I WAYAN KACEN tersebut merupakan kegiatan pertambangan yang wajib memiliki Ijin Usaha Pertambangan (IUP) dari Pemerintah yang diterbitkan oleh Badan Penanaman Modal dan Perizinan (BPMP) Propinsi Bali.

----- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 158 Jo. Pasal 37 huruf a UU Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

Hal 4 dari 27 halaman Putusan No.1105/Pid.Sus/2016/PN Dps.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi I : DEWA PUTU WIRADI PUTRA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi sebelumnya tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa Saksi merupakan anggota Kepolisian dari Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Bali;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2016 sekira pukul 14.00 wita, saksi, bersama team anggota Ditreskrimsus Polda Bali melakukan penyelidikan di wilayah Kabupaten Badung dan menemukan sebuah kegiatan / usaha penambangan lime stone (batu kapur) di Jalan Pura Cupitan, Banjar Dinas Giri Sari, Desa Pecatu, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung ;
- Bahwa kegiatan usaha tersebut adalah menggali lime stone (batu kapur), kemudian dimasukkan kedalam bak Dump Truck dan dijual kepada pembeli yang menggunakan kendaraan truck;
- Bahwa setelah ditanyakan oleh saksi dan team diketahui yang mengelola usaha/kegiatan menggali lime stone (batu kapur) tersebut adalah terdakwa I. I MADE SUKARJA dan yang memiliki lahan / tanah adalah terdakwa II. WAYAN KACEN ;
- Bahwa pada saat saksi bersama team melakukan pemeriksaan terdakwa I. tidak bisa menunjukkan Ijin Usaha Pertambangan, sehingga saksi dan rekan-rekannya menghentikan kegiatan penambangan tersebut dan mengamankan saksi-saksi dan barang bukti yang ada di TKP untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;
- Barang bukti yang ditemukan di TKP antara lain :
  - 1 (satu) unit Excavator merk CAT, PC 3200, warna Kuning dan kunci;
  - 1 (satu) unit dump truck merk Isuzu/NKR 71 HD E2-2, Warna putih No. Pol DK-9556-GY, STNK dan Kunci;
  - 1 (satu) unit dump truck merk Mitsubishi/FE 349 H, Warna kuning No. Pol DK-9419-EF, STNK dan Kunci;
  - 1 (satu) buah buku catatan Penjualan Lime Stone (Batu kapur);
  - 1 (satu) buah kalkulator merk casio;
  - 1 (satu) buah Pulpen;
  - Uang tunai sebanyak Rp. 6.900.000,- (enam juta Sembilan ratus ribu rupiah);
  - 1 (satu) lembar surat perjanjian penataan lahan.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Limestone (batu kapur) hasil penambangan dijual ke para pembeli dengan menggunakan truck ;

Hal 5 dari 27 halaman Putusan No.1105/Pid.Sus/2016/PN Dps.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa Limestone (batu kapur) hasil penambangan dijual seharga Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per truck ukuran 6 meter kubik, sedangkan untuk truck ukuran 9 meter kubik dijual dengan harga Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan untuk batu kapur dijual dengan harga Rp. 380.000,00 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) per truck ukuran 6 meter kubik;

- Bahwa alat yang digunakan untuk melakukan penggalian batu kapur (lime stone) adalah 1 (satu) unit Excavator merk CAT, PC 3200;
- Bahwa pada saat pemeriksaan mereka terdakwa tidak bisa menunjukkan ijin usaha pertambangan.

Para terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut.

Saksi II: JOKO WIJAYANTO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi sebelumnya tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa Saksi merupakan anggota Kepolisian dari Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Bali;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2016 sekira pukul 14.00 wita, saksi, bersama team anggota Ditreskrimsus Polda Bali melakukan penyelidikan di wilayah Kabupaten Badung dan menemukan sebuah kegiatan / usaha penambangan lime stone (batu kapur) di Jalan Pura Cupitan, Banjar Dinas Giri Sari, Desa Pecatu, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung ;
- Bahwa kegiatan usaha tersebut adalah menggali lime stone (batu kapur), kemudian dimasukkan kedalam bak Dump Truck dan dijual kepada pembeli yang menggunakan kendaraan truck;
- Bahwa setelah ditanyakan oleh saksi dan team diketahui yang mengelola usaha/kegiatan menggali lime stone (batu kapur) tersebut adalah terdakwa I. I MADE SUKARJA dan yang memiliki lahan / tanah adalah terdakwa II. WAYAN KACEN ;
- Bahwa pada saat saksi bersama team melakukan pemeriksaan terdakwa I. tidak bisa menunjukkan Ijin Usaha Pertambangan, sehingga saksi dan rekan-rekannya menghentikan kegiatan penambangan tersebut dan mengamankan saksi-saksi dan barang bukti yang ada di TKP untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan di TKP antara lain :  
1 (satu) unit Excavator merk CAT, PC 3200, warna Kuning dan kunci;

Hal 6 dari 27 halaman Putusan No.1105/Pid.Sus/2016/PN Dps.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit dump truck merk Isuzu/NKR 71 HD E2-2, Warna putih No. Pol DK-9556-GY, STNK dan Kunci;
  - 1 (satu) unit dump truck merk Mitsubishi/FE 349 H, Warna kuning No. Pol DK-9419-EF, STNK dan Kunci;
  - 1 (satu) buah buku catatan Penjualan Lime Stone (Batu kapur);
  - 1 (satu) buah kalkulator merk casio;
  - 1 (satu) buah Pulpen;
  - Uang tunai sebanyak Rp. 6.900.000,- (enam juta Sembilan ratus ribu rupiah);
  - 1 (satu) lembar surat perjanjian penataan lahan.
  - Bahwa saksi mengetahui bahwa Limestone (batu kapur) hasil penambangan dijual ke para pembeli dengan menggunakan truck ;
  - Bahwa Limestone (batu kapur) hasil penambangan dijual seharga Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per truck ukuran 6 meter kubik, sedangkan untuk truck ukuran 9 meter kubik dijual dengan harga Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan untuk batu kapur dijual dengan harga Rp. 380.000,00 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) per truck ukuran 6 meter kubik;
  - Bahwa alat yang digunakan untuk melakukan penggalian batu kapur (lime stone) adalah 1 (satu) unit Excavator merk CAT, PC 3200;
  - Bahwa pada saat pemeriksaan mereka terdakwa tidak bisa menunjukkan ijin usaha pertambangan.
- Para terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut.

Saksi III: I WAYAN SUPARTA, S.E., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diminta keterangan terkait dengan diamlkannya kegiatan penambangan Batu Kapur dan Limston yang berlokasi di Jl. Pura Cupitan Br. Girisari Desa Pecatu Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2016 oleh Petugas Kepolisian ;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut dari sopir saksi a.n. ARIF NATTI ;
- Bahwa sopir saksi mengetahui kejadian tersebut karena pada saat kejadian sedang berada di Jl. Pura Cupitan Br. Girisari Desa Pecatu Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung dan menghubungi Saksi melalui telepon ;
- Bahwa sopir Saksi di tempat kejadian tersebut akan membeli tanah limestone / batu kapur ;
- Bahwa kendaraan dump truck yang dikemudikan oleh sopir saya an. ARIF NATTI adalah milik saksi sendiri;

Hal 7 dari 27 halaman Putusan No.1105/Pid.Sus/2016/PN Dps.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa kendaraan dump truck tersebut saksi beli dengan cash dari sdr. I NYOMAN ARTANA dan pembayarannya sudah lunas;

- Bahwa saksi jelaskan kendaraan tersebut sbb : No. Pol. DK 9419 EF, Merk Mitsubishi, Type FE 349 H, Jenis mobil beban, model Dump truck, tahun pembuatan 2005, warna Kuning, No. rangka MHMF3492016436, nomor mesin 40340.A06216, No. BPKB D-75534610, atas nama I NYOMAN ARTANA ;
- Bahwa sopir saksi tidak pernah memberitahukan bahwa akan melakukan pembelian tanah limestone di tempat tersebut, karena sopir saksi sudah biasa melakukan pembelian tanah limestone di Jl. Pura Cupitan Br. Girisari Desa Pecatu Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung tersebut;
- Bahwa saksi pernah ke lokasi tersebut dan menurut keterangan dari sopir saksi memang benar dia melakukan pembelian limestone di Jl. Pura Cupitan Br. Girisari Desa Pecatu Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung yang sebelumnya juga sudah sering melakukan pembelian di tempat tersebut;
- Bahwa saksi kenal dengan pengelola pertambangan tersebut a.n I MADE SUKARJA, dan saksi membeli limestone tersebut dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dimana uangnya saksi serahkan kepada sopir dan juga biasanya saksi lakukan dengan cara bon/ hutang.

Saksi IV: ACHMAD YOHANDIK,, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan adanya saksi sebagai operapor excavator dari pertambangan milik I MADE SUKARJA di Jalan. Pura Cupitan, Br. Giri Sari, Desa Pecatu, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Daerah TK. II. Badung.- di Jalan. Pura Cupitan, Br. Giri Sari, Desa Pecatu, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Daerah TK. II. Badung;
- Bahwa saksi bertugas sebagai operator Exavator untuk menggali/ menambang batu kapur/ line stone yang ada di proyek bosnya a.n. I MADE SUKARJA. Kemudian setelah digali dimasukkan kedalam bak truk yang membeli limestone/ batu kapur di areal proyek;
- Bahwa cara saksi melakukan kegiatannya dengan mengeruk tanah/lahan bagian atas sampai kelihatan limestone / batu kapur, selanjutnya hasil galian batu kapur tersebut saksi naikkan dengan excavator ke bak truck yang membeli limestone / batu kapur tersebut;
- Bahwa setiap harinya rata-rata yang saksi isi batu kapur/ line stone ke bak truk pembeli batu kapur/limestone kurang lebih sebanyak 50 s/d 100 truk ;

Hal 8 dari 27 halaman Putusan No.1105/Pid.Sus/2016/PN Dps.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menugaskan saksi menjadi operator excavator di pertambangan tersebut adalah I MADE SUKARJA , dengan gaji sebesar Rp. 300,000.- ( tiga ratus ribu rupiah) s/d Rp. 500.000.-(lima ratus ribu rupiah) tiap harinya tergantung ramai atau sepi nya pembeli limestone/ batu kapur;
- Bahwa pemilik Exavator yang saksi jalankan tiap harinya adalah saudara I MADE SUKARJA;
  - Bahwa saksi menjadi operator Exavator di lokasi pertambangan milik I MADE SUKARJA sejak tanggal 1 Mei 2014 dan menurut bosnya (terdakwa I MADE SUKARJA) mengenai perijinan masih dalam proses pengurusan;
  - Bahwa dalam melakukan penambangan di proyek milik bosnya a.n. I MADE SUKARJA hanya menggunakan satu buah Exavator dan adapun luas tanahnya yang saksi gali kurang lebih 1,4 Ha;
  - Bahwa pemilik Exavator adalah sdr. I MADE SUKARJA adapun pemilik tanah adalah sdr. I WAYAN KACEN.
  - Bahwa saksi tidak mengetahui cara pembagian hasil dari penjualan batu kapur/limestone dari Proyek milik Bosnya (I MADE SUKARJA), kemungkinan yang lebih mengetahui hal tersebut adalah bagian kasir (ABDUL LATIP).

Saksi V: I WAYAN SUMARDIANA,, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan adanya saksi sebagai sopir pembeli hasil pertambangan milik I MADE SUKARJA di Jalan. Pura Cupitan, Br. Giri Sari, Desa Pecatu, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Daerah TK. II. Badung.- di Jalan. Pura Cupitan, Br. Giri Sari, Desa Pecatu, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Daerah TK. II. Badung;
- Bahwa saksi saat ini bekerja sebagai sopir cadangan di tempat sdr.SOGOARTA yang beralamat di Br. Kelahkahan Kaja Desa Buit Kecamatan Tabanan Kabupaten Tabanan, yang bertugas untuk membeli Limestone dan dikirim menuju Pabrik MIL (Plamir) di Desa Cempaka Kabupaten Tabanan;
- Bahwa saksi bekerja sebagai sopir cadangan di tempat sdr. SOGOARTA sejak 16 Juni 2016 namun baru tanggal 17 Juni 2016 mulai bekerja membeli Limestone dan dikirim menuju Pabrik MIL (Plamir) di Desa Cempaka Kabupaten Tabanan dengan menggunakan dump truck merk isuzu elf warna putih No. Pol DK 9556 GY;

Hal 9 dari 27 halaman Putusan No.1105/Pid.Sus/2016/PN Dps.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa saksi membeli limestone dari pertambangan yang berlokasi di Banjar Girisari Desa Pecatu Kec. Kuta Selatan Kabupaten Badung dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per truck yang berisi 9 (sembilan) meter kubik limestone;

- Bahwa saksi melihat secara langsung kegiatan penambangan batu kapur dan limestone tersebut menggunakan Alat berat berupa excavator yang mengambil dan menggali batu yang bercampur limestone. Kemudian excavator memisahkan batu kapur dengan limestone dan dimasukkan ke dump truck pembeli;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik alat berat/eksavator yang dipergunakan di lokasi pertambangan dan sejak kapan lokasi tambang tersebut beroperasi.
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai perijinan yang dimiliki dalam operasional pertambangan tersebut;
- Bahwa saksi membeli limestone dengan menggunakan uang yang diberikan oleh bosnya (saksi Ketut Sogoarta) sebesar Rp. 590.000,- (lima ratus Sembilan puluh ribu rupiah) dengan rincian : untuk membeli limestone Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), untuk membeli Solar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Rp.90.000,- (Sembilan puluh ribu rupiah) untuk upah saksi sebagai sopir;
- Bahwa saksi melakukan pembayaran limestone kepada kasir, yaitu saksi ABDUL LATIF;
- Bahwa dump truck merk isuzu elf warna putih No. Pol DK 9556 GY adalah dump truck yang saksi gunakan untuk membeli Limestone dari penambangan Batu Kapur dan Limestone yang berlokasi di Banjar Girisari Desa Pecatu Kec. Kuta Selatan Kabupaten Badung ;

Saksi VI: ARIF NATTI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya.
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan adanya saksi sebagai sopir pembeli hasil pertambangan milik I MADE SUKARJA di Jalan. Pura Cupitan, Br. Giri Sari, Desa Pecatu, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Daerah TK. II. Badung.- di Jalan. Pura Cupitan, Br. Giri Sari, Desa Pecatu, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Daerah TK. II. Badung;
- Bahwa saat ini saksi bekerja sebagai sopir di tempat sdr. WAYAN yang berlokasi di belakang LPD Pecatu Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung,

Hal 10 dari 27 halaman Putusan No.1105/Pid.Sus/2016/PN Dps.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- yang bertugas untuk membeli Batu Kapur dan Limestone yang kemudian dikirim ke alamat pembeli dengan menggunakan dump truck Merk Mitsubishi Warna kuning No. Pol DK 9419 EF;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Sopir di tempat Pak WAYAN sejak 1 bulan yang lalu (sekitar 17 Mei 20016);
  - Bahwa saksi membeli limestone dari pertambangan yang berlokasi di Banjar Girisari Desa Pecatu Kec. Kuta Selatan Kabupaten Badung dengan harga limston Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per truck yang berisi sekitar 6 (enam) meter kubik, sedangkan Batu Kapur Rp. 380.000,- (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) per truck yang berisi sekitar 5 (lima) meter kubik;
  - Bahwa saksi melihat secara langsung kegiatan penambangan batu kapur dan limestone tersebut menggunakan Alat berat berupa excavator yang mengambil dan menggali batu yang bercampur limestone. Kemudian excavator memisahkan batu kapur dengan limestone dan dimasukkan ke dump truck pembeli;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik alat berat/eksavator yang dipergunakan di lokasi pertambangan dan sejak kapan lokasi tambang tersebut beroperasi;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai perijinan yang dimiliki dalam operasional pertambangangn tersebut;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui berapa harga batu kapur atau limestone yang saksi angkut, karena itu merupakan urusan bosnya (sdr. WAYAN), yang saksi ketahui bahwa setiap pengangkutan saksi diberikan surat jalan oleh kasir sebagai bukti pembelian;
  - Bahwa dump truck merk isuzu elf warna putih No. Pol DK 9419 EF adalah dump truck yang saksi gunakan untuk membeli Limestone dari penambangan Batu Kapur dan Limestone yang berlokasi di Banjar Girisari Desa Pecatu Kec. Kuta Selatan Kabupaten Badung dan mengirim limston tersebut ke pembeli;

Saksi VII: ABDUL LATIP, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya.
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan adanya saksi sebagai operapor excavator dari pertambangan milik I MADE SUKARJA di Jalan. Pura Cupitan, Br. Giri Sari, Desa Pecatu, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Daerah TK. II. Badung.- di Jalan. Pura Cupitan, Br. Giri Sari, Desa Pecatu, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Daerah TK. II. Badung;

Hal 11 dari 27 halaman Putusan No.1105/Pid.Sus/2016/PN Dps.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi bertugas sebagai kasir untuk mencatat jumlah mobil yang keluar proyek dengan membawa batu kapur/ limestone dan menarik uang sesuai dengan ukuran truk, serta mencatat di buku catatan dengan menggunakan pulpen selanjutnya melaporkan pada bosnya a.n. I MADE SUKARJA;
- Bahwa saksi melakukan penarikan uang dari sopir-sopir dengan cara menjaga di pintu keluar dan kemudian memberhentikan kendaraan untuk membayar batu kapur/limestone yang diangkut dengan harga Rp. 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) truk yang besar harganya Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah);
  - Bahwa uang hasil penjualan batu kapur/limestone saksi catat di buku penjualan dan saksi jumlahkan dengan menggunakan kalkulator, setelah cocok saksi setorkan/serahkan uang tersebut kepada bosnya (I MADE SUKARJA);
  - Bahwa yang menugaskan saksi menjadi kasir di pertambangan tersebut adalah bosnya a.n. I MADE SUKARJA, adapun hasil penjualan tiap harinya semuanya saksi setor kepada bosnya (I MADE SUKARJA), adapun uang yang terkumpul di saksi rata-rata tiap harinya sebesar Rp. 12.000.000.- (dua belas juta rupiah);
  - Bahwa Adapun yang menggaji saksi tiap harinya adalah bosnya a.n. I MADE SUKARJA dan tiap harinya digaji Rp. 200.000 ( dua ratus ribu rupiah) sudah termasuk uang makan;
  - Bahwa saksi menjadi kasir di lokasi pertambangan milik I MADE SUKARJA sejak tanggal 1 Mei 2014 dan menurut bosnya (I MADE SUKARJA) mengenai perijinan masih dalam proses pengurusan;
  - Bahwa dalam melakukan penambangan di proyek milik bosnya a.n. I MADE SUKARJA hanya menggunakan satu buah Exavator dan adapun luas tanahnya yang saksi gali kurang lebih 1,4 Ha;
  - Bahwa pemilik Exavator adalah sdr. I MADE SUKARJA adapun pemilik tanah adalah sdr. I WAYAN KACEN;
  - Bahwa hasil dari penambangan Batu kapur/limestone sesuai dengan perjanjian dan kesepakatan pemilik tanah dengan bosnya I MADE SUKARJA adalah 2/3 (dua pertiga) untuk I MADE SUKARJA sedangkan 1/3 (sepertiga) diberikan kepada pemilik tanah ( I WAYAN KACEN) yang dbagikan setiap hari setelah selesai kerja;
  - Bahwa operator excavator merk CAT, warna kuning bernama AHMAD YOHANDIK.

Saksi VIII: I KETUT SOGOARTA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;

Hal 12 dari 27 halaman Putusan No.1105/Pid.Sus/2016/PN Dps.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi mengetahui dirinya diperiksa dan diminta keterangan terkait dengan diamankannya kegiatan penambangan Batu Kapur dan Limston yang berlokasi di Jl. Pura Cupitan Br. Girisari Desa Pecatu Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2016 oleh Petugas Kepolisian;

- Bahwa saat dilakukan penindakan oleh petugas Kepolisian saksi sedang berada di rumahnya yang berlokasi di Dusun Buwit Br. Buwit, Kecamatan Kediri Kabupaten Tabanan;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian penindakan oleh petugas kepolisian dari sopirnya a.n. I WAYAN SUMARDIANA;
- Bahwa sopirnya mengetahui kejadian penindakan oleh petugas kepolisian karena dia pada saat kejadian sedang berada di tempat kejadian Jl. Pura Cupitan Br. Girisari Desa Pecatu Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung dan menghubunginya melalui telepon;
- Bahwa sopirnya berada di tempat kejadian tersebut akan membeli tanah limestone.
- Bahwa kendaraan yang dikemudikan oleh sopirnya an. I WAYAN SUMARDIANA adalah miliknya (I KETUT SOGOARTA);
- Bahwa Kendaraan tersebut saya beli dengan cara kredit melalui Adira finance dan pembayarannya sudah lunas;
- Bahwa identitas kendaraan milik saksi adalah sbb : No. Pol. DK 9556 YG, Merk ISUZU, Type NKR 71HDE2-2, Jenis mobil barang, model Light truck, tahun pembuatan 2012, warna putih, No. rangka MHCNK71LYCJ034663, nomor mesin B034663, No. BPKB I-09593631, atas namanya sendiri I KETUT SOGOARTA;
- Bahwa sopirnya tidak pernah memberitahukan akan melakukan pembelian tanah limestone di Jl. Pura Cupitan Br. Girisari Desa Pecatu Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung, karena hal tersebut dapat dilakukan pembelian oleh sopir sesuai dengan keinginan sopirnya;
- Bahwa saksi tidak pernah ke lokasi tersebut, akan tetapi menurut keterangan dari sopirnya bahwa memang benar sopirnya melakukan pembelian limestone di Jl. Pura Cupitan Br. Girisari Desa Pecatu Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung yang sebelumnya juga sudah sering melakukan pembelian di tempat tersebut;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan pemilik pertambangan tersebut, harga tanah limestone tersebut Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang mana uangnya saksi serahkan kepada sopir yang kemudian sopirlah yang melakukan transaksi pembelian di tempat kejadian perkara.

Hal 13 dari 27 halaman Putusan No.1105/Pid.Sus/2016/PN Dps.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi IX: DWI NUGROHO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan saksi bersedia diperiksa dan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi mengerti, saksi diperiksa dan dimintai keterangan selaku saksi terkait dengan diamankannya kegiatan penambangan Batu Kapur dan Limestone yang berlokasi di Jl. Pura Cupitan Br. Girisari Desa Pecatu Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2016 oleh Petugas Kepolisian;
- Bahwa Dapat saksi jelaskan, bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut dari sdr. I MADE SUKARJA yang memberitahukan saksi melalui telepon;
- Bahwa terdakwa MADE SUKARJA menelpon saksi pada tanggal 17 Juni 2016 sekitar pukul 20.00 wita, yang bersangkutan memberitahukan kejadian penindakan tersebut karena terdakwa menyewa excavator milik saksi yang dipergunakan untuk melakukan kegiatan penambangan tersebut;
- Bahwa ciri atau spesifikasi Excavator milik saksi adalah berwarna kuning, Merk CAT 320 D yang disewa oleh terdakwa dengan harga Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) per jam. (BBM dan Operator ditanggung oleh penyewa);
- Bahwa alat berat tersebut sudah sepenuhnya menjadi milik saksi, dan sudah tidak ada tanggungan untuk mencicil/mengangsur pelunasannya;
- Bahwa alat berat tersebut saksi beli pada tanggal 19 maret 2013 seharga Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
- Bahwa perjanjian sewa menyewa tersebut dituangkan dalam Surat Perjanjian tertanggal 1 Januari 2014 yang isinya bahwa alat berat tersebut di sewa oleh sdr. I MADE SUKARJA untuk kepentingan penataan lahan/tanah hak milik sdr. I WAYAN KACEN yang harga sewanya sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) per jam;
- Bahwa Excavator tersebut dioperasikan oleh saksi ACHMAD YOHANDIK yang penggajiannya sesuai perjanjian ditanggung oleh terdakwa;
- Bahwa saksi belum pernah ke tempat penggalian kapur/limestone tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai penjualan, karena sepengetahuan saksi terdakwa, I MADE SUKARJA menyewa alat saksi untuk melakukan penataan lahan

Hal 14 dari 27 halaman Putusan No.1105/Pid.Sus/2016/PN Dps.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no. 1105/Pid.Sus/2016/PN Dps. SANKSI ANIL X : 1105/Pid.Sus/2016/PN Dps. AGUS BUDIANA, M.Si, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa sesuai dengan Surat Kapolda Bali Nomor : B / 5888 / VI / 2016 / Ditreskrimsus, tanggal 21 Juni 2016 saksi telah terima surat Permohonan ahli terkait dengan diamankannya Kegiatan Pertambangan Batu Kapur dan Limestone di Jl. Pura Cupitan Br. Girisari Desa Pecatu Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung;
- Bahwa saat sekarang ini ahli bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bali, Jabatan sebagai Kepala Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral yang bertugas melakukan pengawasan, pembinaan dan pengendalian kegiatan pertambangan dan rista di Provinsi Bali;
- Bahwa dalam pemeriksaan sebagai ahli sekarang ini, sdr. ahli mendapat Surat Perintah Tugas dari Instansinya yaitu SURAT TUGAS Nomor : 800 / 5808 / ESDM – DPU tanggal 23 Juni 2016;
- Bahwa Ahli menempuh pendidikan Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas di Denpasar Bali, selanjutnya sdr.ahli kuliah di Departemen Teknik Geologi di Institut Teknologi Bandung dan tamat tahun 1985. Pada tahun 1990 sdr. ahli menjadi CPNS di Pemprop Bali yang kemudian pada tahun 1991 diangkat sebagai PNS di Sekda Propinsi Bali. Pada bulan Mei sampai bulan agustus tahun 1990 sdr. ahli mengikuti kursus pelaksana inspeksi tambang daerah di Pusat pengembangan teknologi mineral kementerian ESDM di Bandung. Pada tahun 1995 mengikuti kursus dasar-dasar AMDAL dan kursus pembuatan dokumen AMDAL di UGM Jogjakarta. Pada tahun 2000 mengikuti kursus penilaian AMDAL di UNUD Denpasar. Pada tahun 2010 sampai sekarang jabatan saya selaku Kepala Bidang Energi dan Sumber daya Mineral ( ESDM ) pada dinas Pekerjaan Umum Propinsi Bali;
- Bahwa sdr.ahli sebelumnya pernah dimintai keterangan sebagai Ahli di Polres Jembrana pada bulan April tahun 2013 dan di Pengadilan Negeri Jembrana sebagai Ahli bulan agustus 2013 berkaitan dengan kegiatan pertambangan tanpa ijin di kabupaten Jembrana, dan pernah memberikan keterangan sebagai ahli di Ditreskrimsus Polda Bali pada tanggal 28 April 2014 terkait dengan penambangan tanpa ijin yang dilakukan oleh CV. Mutiara 76 di Desa Sebudi Kec. Selat;
- Bahwa Sesuai dengan bunyi Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara bahwa Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi,

Hal 15 dari 27 halaman Putusan No.1105/Pid.Sus/2016/PN Dps.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

penanaman, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang ;

- Bahwa Sesuai dengan bunyi Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara bahwa Mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu ;
- Bahwa Sesuai dengan bunyi Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, bahwa Mineral adalah Pertambangan kumpulan mineral yang berupa bijih atau batuan, di luar panas bumi, minyak dan gas bumi, serta air tanah;
- Bahwa Pasir dan Batu termasuk Mineral. Sesuai pasal 1 angka 4 undang undang nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara;
- Bahwa Sesuai dengan bunyi Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara bahwa Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pascatambang;
- Bahwa Sesuai dengan bunyi Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara bahwa Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut IUP, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan;
- Bahwa Peraturan Gubernur Bali Nomor 6 Tahun 2016 pada Pasal 3 ayat (1) menyebutkan; Gubernur memberikan izin usaha pertambangan batuan. Hal tersebut sesuai dengan amanat Undang-Undang 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah yang antara lain mengamanatkan izin-izin usaha pertambangan di daerah ditarik dari Pemerintah Kabupaten/Kota menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi. Dengan demikian kegiatan pertambangan di Kabupaten Badung izinnnya dikeluarkan Gubernur Bali melalui mekanisme Izin satu pintu pada Badan Penanaman Modal dan Perizinan (BPMP). Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bali bertanggung jawab dalam memberikan rekomendasi teknis perizinan serta melakukan pengawasan dan pembinaan teknis;
- Bahwa Persyaratan permohonan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi sebagaimana disebutkan dalam pasal 7 ayat (4) Peraturan Gubernur Nomor 6 Tahun 2016 adalah :

Hal 16 dari 27 halaman Putusan No.1105/Pid.Sus/2016/PN Dps.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa Memenuhi persyaratan administrasi untuk Badan Usaha, Koperasi maupun perorangan;

- Bahwa Memenuhi persyaratan teknis;
- Bahwa Peta Wilayah Usaha Pertambangan dilengkapi dengan koordinat geografis;
- Bahwa Laporan lengkap eksplorasi dan studi kelayakan;
- Bahwa Fotocopy bukti kepemilikan lahan;
- Bahwa Surat Persetujuan Penyanding;
- Bahwa Peta Rencana Tambang dan Rencana Reklamasi yang disetujui Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral, Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bali;
- Bahwa Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Biaya;
- Bahwa Rencana pembangunan sarana dan prasarana penunjang kegiatan operasi produksi
- Bahwa Surat keterangan tenaga ahli pertambangan/geologi dan/atau tenaga yang berpengalaman;
- Bahwa Memenuhi persyaratan lingkungan;
- Bahwa Memenuhi persyaratan finansial.
- Bahwa peran Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral pada Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Bali sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Pemerintah Propinsi yakni sebagai Dinas teknis yang menangani kegiatan di Bidang ESDM, termasuk pengelolaan kegiatan pertambangan di daerah meliputi pembinaan, monitoring, evaluasi dan rekomendasi teknis dalam pemberian izin;
- Bahwa Instansi yang sdr.ahli pimpin yaitu Bidang Energi dan Sumberdaya Mineral pada Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Bali tidak pernah mendampingi tim kabupaten Badung untuk melakukan penilaian layak tidaknya untuk menerbitkan Ijin Usaha Pertambangan Jl. Pura Cupitan Br. Girisari Desa Pecatu Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung;
- Bahwa berdasarkan gambar TKP dan barang bukti yang ditunjukkan penyidik, ahli berpendapat bahwa kegiatan tersebut termasuk katagori kegiatan Pertambangan karena :
  - Bahwa ada kegiatan penggalian batu kapur dan Limestone dengan menggunakan Excavator
  - Bahwa ada kegiatan pengangkutan dengan alat angkut truck
  - Bahwa ada kegiatan penjualan/pengiriman yang dibuktikan dengan buku penjualan dan senilai uang hasil penjualan hasil tambang

Hal 17 dari 27 halaman Putusan No.1105/Pid.Sus/2016/PN Dps.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa usaha penambangan yang dilakukan oleh terdakwa I MADE SUKARJA wajib memiliki Ijin Usaha Pertambangan ( IUP ) dari Pemerintah yang diterbitkan oleh Badan Penanaman Modal dan Perizinan (BPMP) Propinsi Bali;

- Bahwa kegiatan terdakwa I MADE SUKARJA yang telah melakukan penambangan batu kapur dan limestone di Jl. Pura Cupitan Br. Girisari Desa Pecatu Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung tanpa dilengkapi Ijin Usaha Pertambangan melanggar ketentuan Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang berbunyi: “ Setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) ”.

SAKSI A DE CHARGE XI, DR. I KETUT WESTRA, SH., MH.,

- Bahwa saksi ahli dibidang hukum perusahaan, hukum perdata dan perjanjian;
- Bahwa saksi menerangkan yang berhak untuk melakukan pertambangan adalah Badan Usaha Perorangan, badan swasta dan orang perorangan;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa yang dilakukan oleh para terdakwa adalah penataan lahan dimana setelah melakukan penggalian batu kapur (lime stone ) tersebut lahan akan digunakan untuk bercocok tanam / berkebun dan hasil penggaliannya kemudian dijual oleh para terdakwa tersebut;
- Bahwa selama proses pengerjaan penataan lahan tersebut terdakwa 1. I WYAN SUKARJA sudah mengajukan ijin usaha pertambangan khusus untuk penjualan kepada badan yang berwenang;
- Bahwa untuk cepat lambat dikeluarkanya surat ijin tersebut adalah merupakan kewenangan dari Badan Penanaman Modal dan Perizinan Propinsi Bali ;
- Bahwa sepengetahuan saksi proses penataan lahan tidak termasuk dalam katagori pertambangan karena para terdakwa menata lahan (menggaruk batu kapur/lime stone) kemudian sisa atau hasil dari penggarukan tersebut dijual oleh para terdakwa tersebut dimana setelah lahan selesai ditata maka proses penggarukan akan berhenti, sementara untuk pertambangan akan dilakukan secara terus menerus atau kontinyu merupakan kegiatan yang bersifat eksplorasi dengan tujuan bisnis / mempunyai tujuan ekonomis, sehingga kegiatan yang dilakukan oleh para terdakwa tersebut tidak termasuk dlam kegiatan pertambangan;

Hal 18 dari 27 halaman Putusan No.1105/Pid.Sus/2016/PN Dps.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa setelah saksi-jin yang diajukan oleh terdakwa 1. I MADE SUKARJA telah dikeluarkan oleh Badan Penanaman Modal dan Perizinan Propinsi Bali pada tanggal 29 Desember 2016.

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

### TERDAKWA I MADE SUKARJA :

- Bahwa terdakwa saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia untuk diperiksa serta memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa terdakwa mengerti dirinya diperiksa sehubungan dengan adanya kegiatan usaha penambangan di Jalan Pura Cupitan ,Banjar Giri Sari Desa Pecatu, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung;
- Bahwa Sebelum dilakukan penindakan oleh petugas terdakwa bekerja di lokasi penggalian batu kapur dan limestone yang berlokasi Jl. Pura Cupitan Br. Girisari Desa. Pecatu Kec. Kuta Selatan Kab. Badung sebagai pengelola atau penanggungjawab galian batu kapur dan limestone;
- Bahwa adapun tugas dan tanggung jawab terdakwa sebagai penanggungjawab pertambangan, yaitu :  
Memerintahkan operator excavator yang bernama AHMAD YOHANDI untuk bekerja melakukan pengerukan dan penggalian batu kapur dan limestone yang selanjutnya dinaikkan keatas dump truck milik konsumen  
Memerintahkan Kasir yang bernama ABDUL LATIF untuk mengambil atau menerima uang pembayaran limestone dari konsumen atau sopir dump truck.  
Membuat perjanjian kerjasama dengan pemilik lahan yaitu I WAYAN KACEN.  
Membagi uang hasil penjualan batu kapur dan limestone dengan pemilik lahan.  
Membayar/menggaji operator Excavator dan Kasir.
- Bahwa dalam melakukan kegiatan pertambangan tersebut terdakwa sudah mengajukan Ijin Usaha Pertambangan dari Pemerintah namun terdakwa sudah melakukan pengurusan Ijin, namun pada saat petugas Polda Bali melakukan penindakan surat ijin tersebut belum terbit;
- Bahwa pemilik lahan di Jalan Pura Cupitan, Banjar Giri Sari Desa Pecatu, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung yang dipergunakan untuk kegiatan usaha pertambangan tersebut adalah terdakwa II. I WAYAN KACEN alamat Br. Girisari Desa Pecatu Kec. Kuta Selatan Kab. Badung yang luasnya kira-kira 1,4 hektar;
- Bahwa dalam melakukan penggalian dan pengerukan lahan yang berlokasi di Jalan Pura Cupitan ,Banjar Giri Sari Desa Pecatu, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung tersebut saya melakukan Perjanjian Penataan Lahan dengan I WAYAN KACEN sebagai pemilik lahan pada tanggal 1 Mei 2014;

Hal 19 dari 27 halaman Putusan No.1105/Pid.Sus/2016/PN Dps.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa kegiatan penggalian dan pengerukan di Jl. Pura Cupitan Br. Girisari Desa. Pecatu Kec. Kuta Selatan Kab. Badung terdakwa lakukan sejak 1 Mei 2014 sampai dengan sekarang ini di tindak oleh petugas Kepolisian Ditreskrimsus Polda Bali pada tanggal 17 Juni 2016;

- Bahwa adapun cara melakukan kegiatan penggalian dan pengerukan tersebut yaitu :

Terdakwa memerintahkan operator excavator untuk melakukan penggalian dan pengerukan dilahan tersebut.

Excavator memisahkan antara Batu Kapur dan limestone hasil dari penggalian dan pengerukan.

Excavator menaikkan Batu Kapur dan Limestone ke dump truck milik konsumen yang datang ke lokasi galian.

- Sopir membayar uang pembelian batu kapur maupun limestone ke kasir yang telah terdakwa siapkan;
- Sopir mengangkut Batu Kapur maupun Limestone meninggalkan lokasi galian.
- Bahwa alat yang digunakan untuk melakukan penggalian dan pengerukan lahan di Jl. Pura Cupitan, Br. Girisari Desa, Pecatu Kec. Kuta Selatan Kab. Badung tersebut adalah 1 (satu) unit Excavator merk Caterpillar seri 320 D warna kuning dengan operator atas nama AHMAD YOHANDIK;
- Bahwa hasil dari penggalian dan pengerukan lahan tersebut adalah Batu Kapur dan limestone yang selanjutnya terdakwa jual kepada konsumen/sopir yang datang ke lokasi galian;
- Bahwa terdakwa menjual limestone seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk truck yang berkapasitas sekitar 6 meter kubik sedangkan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk truck yang berkapasitas sekitar 9 meter kubik. Sedangkan Batu kapur terdakwa jual seharga Rp. 380.000,- (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) untuk truck yang berkapasitas sekitar 6 meter kubik sedangkan Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) untuk truck yang berkapasitas sekitar 9 meter kubik;
- Bahwa dalam satu hari terjual kira-kira 50 sampai dengan 100 truck dan jumlah uang penjualan berkisar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus rupiah) sampai dengan Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) per hari;
- Bahwa uang hasil penjualan batu kapur dan limestone tersebut terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa terdakwa I WAYAN KACEN sebagai pemilik lahan mendapat uang hasil penjualan batu kapur dan limestone sebesar 1/3 dari harga jual sedangkan terdakwa mendapatkan 2/3 dari harga jual namun dari hasil yang terdakwa dapatkan tersebut harus melakukan pembayaran kepada karyawan, pemilik

Hal 20 dari 27 halaman Putusan No.1105/Pid.Sus/2016/PN Dps.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- lahan yang diangkut sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) per dump truck, dan kepada desa Rp. 3000,- (tiga ribu rupiah) per dump truck;
- Bahwa dalam kegiatan penggalian dan pengerukan lahan terdakwa dibantu oleh sdr. ACHMAD YOHANDIK sebagai operator alat berat/eksavator dan sdr. ABD. LATIF sebagai kasir;
  - Bahwa Sdr. ACHMAD YOHANDIK terdakwa bayar per hari rata-rata Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan sdr. ABD. LATIF terdakwa bayar per hari sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Adapun cara penyerahan uang hasil penjualan batu kapur dan limestone yaitu kasir menyerahkan uang hasil penjualan tersebut kepada terdakwa setiap hari setelah selesai operasional kerja;
  - Bahwa excavator tersebut bukan milik terdakwa, akan tetapi terdakwa menyewa dari sdr. DWI NUGROHO.
  - Bahwa perjanjian penyewaan tersebut dituangkan dalam Surat Perjanjian;
  - Bahwa perjanjian sewa menyewa tersebut dilakukan pada tanggal 1 Januari 2014 di pecatu yang isinya bahwa terdakwa menyewa alat berat/excavator tersebut seharga Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) per jam. (bahan bakar dan gaji operator menjadi tanggungan terdakwa sebagai penyewa).

### TERDAKWA I WAYAN KACEN,

- Bahwa terdakwa saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia untuk diperiksa serta memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa terdakwa mengerti dirinya diperiksa sehubungan dengan adanya kegiatan usaha penambangan di Jalan Pura Cupitan ,Banjar Giri Sari Desa Pecatu, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung.
- Bahwa saat ini terdakwa bekerja sebaga petani dan sebagai pemilik lahan seluas sekitar 1,4 hektar yang berlokasi di Jalan Pura Cupitan, Banjar Giri Sari Desa Pecatu, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung di yang saat ini dikelola oleh I MADE SUKARJA.
- Bahwa dalam melakukan penggalian dan pengerukan lahan miliknya oleh I MADE SUKARJA yang berlokasi di Jalan Pura Cupitan ,Banjar Giri Sari Desa Pecatu, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung tersebut terdapat Perjanjian Penataan Lahan dengan I MADE SUKARJA pada tanggal 1 Mei 2014 yang membahas pembagian hasil.
- Bahwa terdakwa secara lisan terdakwa sepakat dengan terdakwa 1. I MADE SUKARJA, dimana terdakwa 2 mendapatkan bagian sepertiga sedangkan terdakwa 1. I MADE SUKARJA mendapatkan dua pertiga dari hasil yang

Hal 21 dari 27 halaman Putusan No.1105/Pid.Sus/2016/PN Dps.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan atas kegiatan penjualan pengerukan dan penggalian batu kapur dan limestone;

- Bahwa jenis usaha pengerukan dan penggalian tanpa ijin yang dilakukan sdr. I MADE SUKARJA adalah berupa jenis tanah putih/limestone yang sudah dilakukan sejak 1 Mei 2014 sampai dengan sekarang ini ditindak oleh petugas Kepolisian Ditreskrimsus Polda Bali.(17 Juni 2014);
- Bahwa dalam melakukan usaha pengerukan dan penggalian tanpa ijin tersebut I MADE SUKARJA menggunakan satu unit alat berat/eksavator yang di operasionalkan oleh sdr. ACHMAD YOHANDIK dari pukul 07.00 wita s/d 16.00 wita, kemudian di masukkan ke dalam truck yang melakukan pembelian;
- Bahwa Hasil pengerukan dan penggalian tersebut berupa Batu Putih dan limestone yang kemudian hasil tersebut dijual kepada pembeli dengan menggunakan truk sebagai alat pengangkutnya;
- Bahwa sepengetahuan terdakwa limestone dijual seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk truck yang berkapasitas sekitar 6 meter kubik sedangkan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah ) untuk truck yang berkapasitas sekitar 9 meter kubik. Sedangkan Batu kapur dijual seharga Rp. 380.000,- (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) untuk truck yang berkapasitas sekitar 6 meter kubik sedangkan Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) untuk truck yang berkapasitas sekitar 9 meter kubik;
- Bahwa dalam satu hari terjual kira-kira 50 sampai dengan 100 truck dan jumlah uang penjualan berkisar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus rupiah) sampai dengan Rp. 15. 000.000,- (lima belas juta rupiah) per hari;
- Bahwa uang hasil penjualan batu kapur dan limestone tersebut terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari – hari;
- Bahwa terdakwa sebagai pemilik lahan mendapat uang hasil penjualan dan limestone sebesar 1/3 dari harga jual sedangkan terdakwa I MADE SUKARJA mendapatkan 2/3 dari harga jual.
- Bahwa dalam kegiatan penggalian dan pengerukan lahan terdakwa dibantu oleh sdr. ACHMAD YOHANDIK sebagai operator alat berat/eksavator dan sdr. ABD. LATIF sebagai kasir;
- Bahwa Sdr. ACHMAD YOHANDIK dibayar per hari rata-rata Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah ) dan sdr. ABD. LATIF dibayar per hari sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Adapun cara penyerahan uang hasil penjualan batu kapur dan limestone yaitu kasir menyerahkan uang hasil penjualan tersebut kepada terdakwa I MADE SUKARJA setiap hari setelah selesai operasional kerja;

Hal 22 dari 27 halaman Putusan No.1105/Pid.Sus/2016/PN Dps.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sepengetahuan terdakwa, excavator tersebut bukan milik sdr. I MADE SUKARJA akan tetapi dia menyewa dari sdr. DWI NUGROHO;

- Bahwa dituangkan dalam Surat Perjanjian atau tidak, terdakwa tidak mengetahui hal tersebut, yang terdakwa ketahui bahwa excavator tersebut bukan milik I MADE SUKARJA akan tetapi milik dari sdr. DWI NUGROHO;
- Bahwa Excavator tersebut di sewa sejak tanggal 1 Januari 2014 saat terdakwa mulai melakukan perjanjian penataan lahan dengan terdakwa 1 I MADE SUKARJA.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) unit Excavator merk CAT, PC 3200, warna Kuning dan kunci; 1 (satu) unit dump truck merk Isuzu/NKR 71 HD E2-2, Warna putih No. Pol DK\_9556\_GY, STNK dan Kunci; 1 (satu) unit dump truck merk Mitsubishi/FE 349 H, Warna kuning No. Pol DK\_9419\_EF, STNK dan Kunci; 1 (satu) buah buku catatan Penjualan Lime Stone (Batu kapur); 1 (satu) buah kalkulator merk casio; 1 (satu) buah Pulpen; Uang tunai sebanyak Rp. 6.900.000,- (enam juta Sembilan ratus ribu rupiah); 1 (satu) lembar surat perjanjian penataan lahan.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan, dianggap telah turut termuat dan dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum :

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim hendak mempertimbangkan fakta fakta yang diperoleh dipersidangan dihubungkan dengan surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah seseorang telah bersalah melakukan tindak pidana, haruslah dibuktikan terlebih dahulu keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan Penuntut Umum atas diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kemuka persidangan dengan Dakwaan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan salah satu dakwaan yang sekiranya dapat dipandang terpenuhinya unsur-unsur dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa sesuai dengan fakta - fakta yang terungkap dipersidangan

Hal 23 dari 27 halaman Putusan No.1105/Pid.Sus/2016/PN Dps.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
sebagaimana diuraikan diatas, dan dalam hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan ;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 UU Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara dengan unsur-unsur sebagai berikut ;

- Unsur Setiap orang ;
- Unsur Melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5)” :

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara seksama satu persatu unsur-unsur dari pasal tersebut, apakah terbukti atau tidak terhadap perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, sebagai berikut ;

Ad. Unsur Setiap orang:

Menimbang, bahwa Unsur ini didukung oleh keterangan para saksi di bawah sumpah, yang bersesuaian pula dengan keterangan terdakwa yang membenarkan identitasnya yang dibacakan di depan persidangan oleh Penuntut Umum, yang menerangkan bahwa benar terdakwa adalah yang bernama 1. I MADE SUKARJAdan terdakwa 2. I WAYAN KACEN.

Ad. Unsur Melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5)” :

Menimbang, bahwa Bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur Pasal 158 UU Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara tersebut, maka kami berpendapat bahwa terdakwa 1. I MADE SUKARJAdan terdakwa 2. WAYAN KACEN telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana yaitu “ melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5) “ sebagaimana diatur dalam Pasal 158 UU Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, oleh karena itu sudah sepatutnya terdakwa mendapat hukuman yang setimpal dengan perbuatannya.

Dengan demikian unsur tanpa dilengkapi Izin Usaha Niaga dari pemerintah telah terpenuhi ;

Hal 24 dari 27 halaman Putusan No.1105/Pid.Sus/2016/PN Dps.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dari uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya keseluruhan unsur-unsur tersebut diatas maka terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan pidana dan oleh karena itu terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan atas kesalahannya harus pula dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dari jalannya persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa, oleh karena terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab, sehingga terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dalam persidangan, maka status barang bukti tersebut akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi terdakwa sebagai berikut ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan mereka terdakwa dapat menimbulkan kerusakan lingkungan.

Hal-hal yang meringankan :

- Para terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya ;
- Para terdakwa belum pernah dihukum ;
- Mereka terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi ;
- Terdakwa 1. I MADE SUKARJA dalam keadaan sakit (jantung mengalami komplikasi sehingga perlu perawatan rutin), Sedangkan terdakwa 2. WAYAN KACEN selaku pemilik lahan melakukan pekerjaan tersebut bertujuan untuk melakukan penataan lahan untuk digunakan bercocok tanam / berkebun ;
- Mereka Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dalam mencari nafkah ;
- Bahwa mereka terdakwa pada saat ditangkap oleh Polda Bali sedang mengajukan ijin untuk melakukan pertambangan Operasi Produksi khusus untuk penjualan oleh terdakwa I. I MADE SUKARJA dan pada saat persidangan terdakwa sudah bisa menunjukkan surat ijin tersebut (ijin terlampir).

Mengingat pasal Pasal 158 UU Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, serta Peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

Hal 25 dari 27 halaman Putusan No.1105/Pid.Sus/2016/PN Dps.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa I. I MADE SUKARJA, dan Terdakwa II. I WAYAN KACEN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “*melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK*” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. I MADE SUKARJA, dan Terdakwa II. I WAYAN KACEN oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama : *8 (delapan) bulan* ;
3. Memerintahkan pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim menentukan lain, disebabkan karena terpidana melakukan suatu perbuatan pidana sebelum masa percobaan selama *1 (setu) tahun berakhir*;
4. Menghukum terdakwa untuk membayar denda masing-masing sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara pengganti denda selama 3 (tiga) bulan
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit Excavator merk CAT, PC 3200, warna Kuning dan kunci, dikembalikan kepada pemiliknya Dwi Nugroho;
  - 1 (satu) unit dump truck merk Isuzu/NKR 71 HD E2-2, Warna putih No. Pol DK-9556-GY, STNK dan Kunci, dikembalikan kepada pemiliknya I Ketut Sogoarta;
  - 1 (satu) unit dump truck merk Mitsubishi/FE 349 H, Warna kuning No. Pol DK-9419-EF, STNK dan Kunci, dikembalikan kepada pemiliknya I Wayan Suparta, SE;
  - 1 (satu) buah buku catatan Penjualan Lime Stone (Batu kapur);
  - 1 (satu) buah kalkulator merk casio;
  - 1 (satu) buah Pulpen;
  - 1 (satu) lembar surat perjanjian penataan lahan

**Tetap terlampir dalam berkas**

  - Uang tunai sebanyak Rp. 6.900.000,- (enam juta Sembilan ratus ribu rupiah),

**Dirampas untuk negara.**
6. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari : Rabu, tanggal 26 April 2017, oleh kami : ERWIN DJONG, S.H.M.H. sebagai Hakim Ketua, I MADE PASEK, S.H.M.H. dan ESTHAR OKTAVI, S.H.M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada

*Hal 26 dari 27 halaman Putusan No.1105/Pid.Sus/2016/PN Dps.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I WAYAN PUGLIG,SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh I WAYAN SUTARTA, SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan Penasehat Hukum Para Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. I MADE PASEK,S.H.M.H.

ERWIN DJONG, S.H.M.H.

2. ESTHAR OKTAVI, S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

I WAYAN PUGLIG,SH.

### Catatan :

Dicatat disini bahwa pada hari : Rabu, tanggal 26 April 2017 Penasihat hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum menyatakan menerima dengan baik putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 26 April 2017, Nomor : 1105 / Pid.Sus / 2016 / PN. Dps. sehingga putusan tersebut sudah mempunyai kekuatan hukum tetap ;

Panitera Pengganti,

I WAAN PUGLIG,SH.

Hal 27 dari 27 halaman Putusan No.1105/Pid.Sus/2016/PN Dps.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 28 dari 27 halaman Putusan No.1105/Pid.Sus/2016/PN Dps.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)